



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Nikah seperti tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan PT. PP, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

Pemohon II, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**."

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan wanita;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk. tanggal 4 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, yaitu:

Nama	Prabowo Bin Agus Suprianto
Tanggal Lahir/Umur	: 23 Nopember 1999.
Agama	: Islam.
Pendidikan	: SLTP.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. / Pdt.P/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun VI, No 80 Desa Kotasan, Kecamatan Galang,
Kabupaten Deli Serdang.

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon isterinya:

Nama : **Rika Hasanah Binti Wahyu Ono**, bertempat tinggal di
Tanggal lahir/Umur : 18 tahun (lahir 11 April 1999)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Dusun I, Desa Tapak Meriah, Kecamatan Silinda,
Kabupaten Serdang Bedagai;.

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **Prabowo Bin Agus Suprianto** yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18-10-1991 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/12/X/91 tertanggal 18-10-1991;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang seorang wanita yang bernama **Rika Hasanah Binti Wahyu Ono**, umur 18 tahun (lahir 11 April 1999), bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tapak Meriah, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan wanita tersebut sangat akrab yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karenanya terlebih dahulu harus mendapat izin/dispensasi Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. / Pdt.P/2017/PALpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada **Prabowo Bin Agus Suprianto** untuk menikah dengan **Rika Hasanah Binti Wahyu Ono**.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon secukupnya terkait dengan permohonannya tersebut;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon. maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa di persidangan anak Pemohon dan calon isterinya (selaku calon mempelai) yang akan menikah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai pria (anak Pemohon) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status calon suami sebagai jejaka dan calon isteri sebagai gadis yang belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. / Pdt.P/2017/PALpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa atas rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa calon suami akan bertanggung jawab terhadap calon isteri;
- Bahwa pernikahan calon suami dan calon isteri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa di persidangan calon mempelai wanita telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa calon isteri sudah lama mengenal calon suami;
- Bahwa status calon isteri sebagai gadis yang belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa wali calon isteri tidak keberatan atas pernikahan calon isteri dengan calon suami dan ayah kandungnya bersedia menjadi wali pernikahan nantinya;
- Bahwa calon isteri yakin kalau calon suami akan bertanggung jawab terhadap dirinya;
- Bahwa pernikahan calon isteri dan calon suami tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa calon isteri telah siap menjadi isteri dari calon suami;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1207191609092950 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 Juni 2011 telah di-nazagelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.1**;
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2/28/I/04 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 April 2004 yang telah di-nazagelen dan telah diperlihatkan

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. / Pdt.P/2017/PALpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.2**.

3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Prabowo, Nomor 388/2011, tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang fotocopi tersebut telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Nomor B. 418 Kua. 02.01.03/PW.01/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

Bahwa selain alat Bukti tertulis tersebut Pemohon juga ada mengajukan alat bukti saksi dua orang, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tapak Meriah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan anak pemohon karena saksi adalah ayah kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa umur calon pengantin pria anak pemohon masih usia 17 tahun 10 bulan;
 - Bahwa anak pemohon yang bernama Prabowo sebagai calon pengantin pria adalah anak yang baik dan bertanggung jawab serta punya pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan yang bekerja sama Saksi;
 - Bahwa antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Agama dan Hukum Negara;
 - Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak - Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan anak Saksi;
2. **Saksi II**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, Tempat tinggal Dusun III, Desa Pamah, Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai. dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. / Pdt.P/2017/PALpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan anak pemohon karena saksi adalah abang kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa umur calon mempelai pria anak Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Prabowo sebagai calon pengantin pria adalah anak yang baik dan bertanggung jawab serta punya pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan yang bekerja sama Saksi;
- Bahwa antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Agama dan Hukum Negara;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak - Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon pengantin wanita tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dalam penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 3 dinyatakan perihal **dispensasi kawin**, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. / Pdt.P/2017/PALpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan menikah dan wali dari calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon atas permohonannya tersebut. Atas nasehat dan pandangan Majelis tersebut, Pemohon menyatakan paham dan mengerti dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Prabowo Bin Agus Suprianto karena belum cukup umur 19 Tahun (masih 17 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.*";

Menimbang, bahwa calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan wali calon mempelai Wanita telah memberikan keterangannya masing-masing di persidangan sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1** sampai **P.4** di persidangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.1** merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. / Pdt.P/2017/PALpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Prabowo merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.4** merupakan asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan alat bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan ayah (wali) calon mempelai wanita dan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai pria yang bernama Prabowo;
- Bahwa Prabowo bin Agus Suprianto saat ini berumur 17 tahun 10 bulan yang dalam hal ini masi dibawah umur (belum cukup 19 tahun);
- Bahwa Prabowo direncanakan akan dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Rika Hasanah Binti Wahyu Ono , umur 18 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Prabowo dan Rika Hasanah antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. / Pdt.P/2017/PALpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;

- Bahwa pihak keluarga keduanya telah menyetujui pernikahan antara Prabowo dan Rika Hasanah
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah disebut dalam pertimbangan sebelumnya menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon mempelai Pria (Praboyo) yang saat ini berumur 17 tahun 10 bulan merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut di atas belum dapat melangsungkan pernikahan, maka perkawinan ini dapat dilaksanakan bila calon mempelai pria ini juga mendapatkan dispensasi untuk menikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar kedua calon mempelai betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Majelis Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon mempelai akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. / Pdt.P/2017/PALpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon mempelai pria yang telah berkeinginan kuat untuk menikah oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab al-Asybah wa al-Nazhair halaman 63 yang berbunyi:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon bernama Prabowo bin Agus Suprianto daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon *a quo* untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Rika Hasanah Binti Wahyu Ono, umur 18 tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini merupakan perkara *voluntair* dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Prabowo Bin Agus Suprianto** untuk menikah dengan **Rika Hasanah Binti Wahyu Ono**.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 H, oleh kami Drs. Buriantoni, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. masing

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. / Pdt.P/2017/PALpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Jasmin SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II diluar hadirnya Pemohon I.

Hakim Anggota

dto

Drs, Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jasmin SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya Materai	Rp 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. / Pdt.P/2017/PALpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)